



KEPUTUSAN
PEMBANTU KETUA I STKIP ST. PAULUS RUTENG
No.072 /SK-IIIa/08/g/STKIP/2018

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2018/2019

PEMBANTU KETUA I STKIP ST. PAULUS RUTENG

Menimbang :

- bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik kepada para mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka dibutuhkan pembagian tugas perkuliahan bagi para dosen sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki.
- bahwa adanya pembagian tugas perkuliahan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas dapat menjadi jaminan bagi para dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien serta memudahkan pengawasan/ pengendalian terhadap sistem pelayanan akademik.
- bahwa tugas perkuliahan yang dilakukan pada setiap semester tersebut perlu dikukuhkan melalui surat keputusan.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit
- Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Pendidikan Santo Paulus Ruteng Tahun 2013
- Statuta STKIP Santu Paulus Ruteng Tahun 2002
- Buku Pedoman STKIP St. Paulus Ruteng 2005 - 2009

Memperhatikan:

Hasil Rapat Dosen STKIP St. Paulus Ruteng tanggal 20 Agustus 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menugaskan kepada saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjalankan tugas untuk mengasuh mata kuliah sebagaimana yang tertera dalam Lajur 3 pada program studi yang tertera pada Lajur 5 dengan beban SKS seperti tertera pada Lajur 4 untuk semester Ganjil tahun akademik 2018/2019
- Kedua : Menugaskan kepada para Ketua Program Studi untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tuntutan-tuntutan akademik yang berlaku bagi para pengajar.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : RUTENG
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2018
PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
STKIP ST. PAULUS RUTENG

Dr. Inoseusus Sutam

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Ketua Yayasan St. Paulus Ruteng
- Ketua STKIP St. Paulus Ruteng
- Pembantu Ketua II dan III STKIP St. Paulus Ruteng
- Para Ketua Program Studi STKIP St. Paulus Ruteng
- Para Dosen STKIP St. Paulus Ruteng